



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124/SK/MENKES/V/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN
TINGGI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi melalui mekanisme yang transparan, obyektif, akuntabel, dan profesional, perlu dilakukan seleksi terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

3. Peraturan Pemerintah...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

MEMUTUSKAN...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi berdasarkan tata cara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan serta Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bawah Koodinasi Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama secara berkelanjutan akan dievaluasi dan dikembangkan sesuai dinamika perubahan dan kebutuhan organisasi Kementerian Kesehatan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT : Panitia Seleksi dalam kondisi tertentu untuk kelancaran proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dapat mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan rapat tim.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 124/SK/MENKES/V/2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI
TERBUKA JABATAN PIMPINAN
TINGGI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN
TINGGI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud komitmen terhadap *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi maka Kementerian Kesehatan berupaya mewujudkan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan merit sistem, salah satunya dengan melaksanakan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, guna lebih menjamin terpenuhinya pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan secara profesional, akuntabel, dan obyektif perlu dilakukan pengaturan mengenai pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusun pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah sebagai acuan bagi Panitia Seleksi dalam menyelenggarakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian Kesehatan serta Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

C. SASARAN

Sasaran disusunnya Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kesehatan adalah terpilihnya calon pejabat pimpinan tinggi di Kementerian Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup disusunnya Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi jabatan pimpinan tinggi, tata cara seleksi terbuka jabatan tinggi, serta monitoring dan evaluasi.

E. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama adalah kepala lembaga pemerintah non kementerian.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat setara Eselon I dan yang setara
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan Eselon II dan yang setara.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6. Panitia Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk melaksanakan seleksi terbuka calon pimpinan tinggi.
7. Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi Kementerian Kesehatan untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon pimpinan tinggi.
8. Tim Penilai Kompetensi adalah tim independen yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yang bertugas untuk membantu Panitia Seleksi mengukur kepemimpinan dan kompetensi.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
11. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
12. *Assessment center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.

II. JABATAN PIMPINAN TINGGI

Jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan terdiri dari:

1) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama

Jabatan Pimpinan Tinggi Utama merupakan jabatan kepala lembaga non kementerian (setara eselon I.a) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan yaitu:

- a. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
- b. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

Jabatan tinggi pratama, jabatan setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan, yaitu:

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Inspektur Jenderal;
- c. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
- d. Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA;
- e. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan;
- f. Kepala Badan Litbang Kesehatan;
- g. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
- h. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
- i. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan;
- k. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi;
- l. Staf Ahli Menteri Bidang Medikolegal.

3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Jabatan tinggi pratama, jabatan setingkat Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan, yaitu:

- a. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektur;
- c. Sekretaris Direktorat Jenderal;
- d. Sekretaris Badan;
- e. Kepala Biro dan Kepala Pusat;
- f. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
- g. Direktur pada Direktorat Jenderal;
- h. Direktur pada Rumah Sakit;
- i. Kepala Balai Besar; dan
- j. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

III. TATA CARA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI

A. PERSYARATAN

Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan secara kompetitif oleh Panitia Seleksi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

1) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama:

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil

1. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) dan telah menduduki jabatan Eselon I atau Eselon II.a selama minimal 2 (dua) tahun. Khusus pelamar dari jabatan fungsional sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional jenjang madya;
2. Bagi pejabat Eselon II.a minimal telah menduduki 2 (dua) jenis jabatan Eselon II atau jabatan setara yang berbeda;
3. Berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran;
4. Kualifikasi pendidikan minimal magister/pasca sarjana (S2).
5. Telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklat PIM Tk. II), diutamakan telah mengikuti Diklat PIM Tk. I, dikecualikan bagi pelamar yang menduduki jabatan fungsional;
6. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
8. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
9. Sehat fisik dan mental; dan
10. Telah menyerahkan LHKPN minimal 2 (dua) tahun terakhir dan SPT minimal tahun terakhir.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

b. Bagi TNI/Polri dapat mengikuti seleksi ini dengan persyaratan khusus, yaitu:

1. Pangkat minimal Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama/Brigadir Jenderal Polisi;
2. Usia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran (sepanjang proses alih status masih dimungkinkan);
3. Bersedia beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan.

2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya:

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil

1. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) dan telah menduduki jabatan Eselon I atau Eselon II.a selama minimal 2 (dua) tahun. Khusus pelamar dari jabatan fungsional sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional jenjang madya;
2. Bagi pejabat Eselon II.a minimal telah menduduki 2 (dua) jenis jabatan Eselon II atau jabatan setara yang berbeda;
3. Berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran;
4. Kualifikasi pendidikan minimal magister/pasca sarjana (S2).
5. Telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklat PIM Tk. II), diutamakan telah mengikuti Diklat PIM Tk. I, dikecualikan bagi pelamar yang menduduki jabatan fungsional;
6. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
8. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
9. Sehat fisik dan mental; dan
10. Telah menyerahkan LHKPN minimal 2 (dua) tahun terakhir dan SPT minimal tahun terakhir.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. Bagi TNI/Polri dapat mengikuti seleksi ini dengan persyaratan khusus, yaitu:
 1. Pangkat minimal Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama/Brigadir Jenderal Polisi;
 2. Usia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran (sepanjang proses alih status masih dimungkinkan);
 3. Bersedia beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan.
- 3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:
- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil
 1. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Minimal Pembina Utama Madya, IV/b untuk jabatan setara Eselon II.a dan minimal Pembina Utama Muda, IV/a untuk Eselon jabatan setara II.b. Khusus pelamar dari jabatan fungsional sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional jenjang madya;
 2. Telah menduduki 2 (dua) jenis jabatan Eselon III atau jabatan setara yang berbeda minimal selama 2 (dua) tahun.
 3. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
 4. Kualifikasi pendidikan minimal magister/pasca sarjana (S2).
 5. Telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM Tk. III), diutamakan telah mengikuti Diklat PIM Tk. II, dikecualikan bagi pelamar yang menduduki jabatan fungsional;
 6. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 8. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 9. Sehat fisik dan mental; dan
 10. Telah menyerahkan LHKPN minimal 2 (dua) tahun terakhir dan SPT minimal tahun terakhir.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

b. Bagi TNI/Polri dapat mengikuti seleksi ini dengan persyaratan khusus, yaitu:

1. Pangkat minimal Letnan Kolonel/Ajun Komisaris Besar Polisi;
2. Usia setinggi-tingginya setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran (sepanjang proses alih status masih dimungkinkan);
3. Bersedia beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan.

2. Persyaratan Khusus

Selain persyaratan umum, Panitia Seleksi dapat menambahkan persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan bidang kerja jabatan yang lowong.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

Dalam melaksanakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi dilakukan tahapan sebagai berikut:

I. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini meliputi Pembentukan Panitia Seleksi, Sekretariat Panitia Seleksi, dan Tim Penilai Kompetensi.

a. Pembentukan Panitia Seleksi

- 1) Panitia Seleksi terdiri dari pejabat terkait dari Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia seleksi dapat melibatkan pejabat dari instansi lain yang jenis dan kompetensi jabatannya sesuai dengan jabatan yang akan diisi dan/atau akademisi/pakar/profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
- 2) Jumlah Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling banyak 15 (lima belas) orang dari unsur terkait internal dan eksternal instansi.
- 3) Panitia seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (*assessor*) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 4) Panitia Seleksi mempunyai tugas:
 1. Mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat;
 2. Melakukan pendaftaran calon;
 3. Melakukan seleksi administrasi calon;
 4. Mengumumkan daftar nama calon yang lulus seleksi administrasi;
 5. Melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi Independen;
 6. Melakukan uji jejak rekam calon;
 7. Merekomendasikan 3 (tiga) orang calon untuk masing-masing jabatan kepada Menteri Kesehatan, dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA) untuk seleksi calon Pimpinan Tinggi Madya atau Pimpinan Tinggi Utama;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Menteri Kesehatan.
 9. Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat.
 - 5) Masa kerja Panitia Seleksi dihitung sejak ditetapkan melalui Keputusan Menteri sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) orang calon pada masing-masing jabatan untuk diusulkan kepada Menteri Kesehatan.
- b. Pembentukan Sekretariat Panitia Seleksi
- 1) Sekretariat Panitia Seleksi ditetapkan berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal selaku ketua Panitia Seleksi dan berjumlah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang dari unsur terkait. Tugas Sekeretariat Panitia Seleksi, yaitu:
 1. Memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 2. Menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;
 3. Merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 4. Menyiapkan bahan keperluan rapat;
 5. Menyusun acara rapat;
 6. Menghimpun surat-surat/dokumen;
 7. Membuat notulen rapat;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

8. Mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
 9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
- 2) Masa kerja Sekretariat Panitia Seleksi:
1. untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Pimpinan Tinggi Utama terhitung sejak ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) orang calon pada masing-masing jabatan untuk diusulkan kepada Menteri Kesehatan.
 2. untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terhitung sejak ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia seleksi sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- c. Pembentukan Tim Penilai Kompetensi
- 1) Tim Penilai Kompetensi bersifat independen dan ditunjuk oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan serta beranggotakan *assessor* dari internal Kementerian Kesehatan maupun dari eksternal Kementerian Kesehatan.
 - 2) Jumlah Tim Penilai Kompetensi harus ganjil, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang.
 - 3) Tim Penilai Kompetensi bertugas:
 1. Membantu Panitia Seleksi dalam melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi.
 2. Melaporkan hasil penilaian beserta peringkatnya kepada Panitia Seleksi.

II. Tahapan Seleksi

A. Pengumuman:

- 1) Diumumkan terbuka secara *online* melalui *website* Kementerian Kesehatan (www.depkes.go.id) dan *website* Biro Kepegawaian (www.ropeg-kemenkes.or.id). Di samping itu Panitia Seleksi dapat mengirimkan surat edaran kepada instansi lain.
- 2) Lamanya pengumuman paling kurang 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 3) Pengumuman tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dilakukan secara terbuka dan kompetitif kepada instansi lain secara nasional.
 - b. untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di internal Kementerian Kesehatan. Dalam hal calon tidak terpenuhi maka diumumkan kepada Kementerian/Lembaga secara nasional.
- 4) Dalam pengumuman tersebut harus memuat :
 - a. nama jabatan;
 - b. persyaratan jabatan;
 - c. batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - d. materi atau tahapan seleksi; dan/atau
 - e. prosedur lain yang diperlukan.
- 5) Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal pelamar maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan perubahan jadwal seleksi.

B. Tata Cara:

- 1) Pendaftaran
 - a. Panitia hanya menerima berkas yang dikirimkan ke PO BOX yang telah ditentukan sesuai jadwal seleksi.
 - b. Berkas yang sudah dikirimkan menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali.
 - c. Berkas yang dikirimkan atau diterima sebelum tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku.
 - d. Berkas pendaftaran 1 (satu) rangkap harus disusun dengan urutan sebagai berikut:
 1. Fotokopi ijazah;
 2. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

4. Fotokopi sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural terakhir;
 5. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 6. Fotokopi bukti penyerahan LHKPN dan SPT Tahunan;
 7. Formulir persetujuan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang (dapat diunduh dalam *website* www.ropeg-kemenkes.or.id dan www.depkes.go.id);
 8. Daftar Riwayat Hidup (dapat diunduh dalam *website* www.ropeg-kemenkes.or.id dan www.depkes.go.id);
- e. Setiap pelamar wajib mencantumkan prioritas jabatan yang diminati dan diisikan pada formulir persetujuan.
- f. Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang dapat menugaskan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi.
- g. Dalam hal pada saat seleksi jumlah peserta yang mendaftar atau yang memenuhi persyaratan administrasi setelah dilakukan perpanjangan pengumuman kurang dari 3 (tiga) orang maka:
1. untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang dapat menunjuk calon untuk diajukan sebagai peserta seleksi untuk mengisi jabatan tersebut.
 2. untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat yang berwenang dapat menunjuk calon untuk diajukan sebagai peserta seleksi untuk mengisi jabatan tersebut.
- h. Calon sebagaimana dimaksud pada huruf g angka (1) dan (2) dapat mengirimkan berkas lamaran langsung ditujukan kepada Panitia Seleksi tanpa melalui PO BOX untuk selanjutnya tetap mengikuti tahapan proses seleksi berikutnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

2) Pelaksanaan Seleksi

1. Seleksi Administrasi:

- a. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Panitia Seleksi.
- b. Penetapan calon peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.
- c. Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Kementerian Kesehatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- d. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
- e. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

2. Seleksi Kompetensi (*fit and proper test*)

- a. Seluruh peserta seleksi terbuka yang lulus seleksi administrasi harus mengikuti tahap seleksi kompetensi (*fit and proper test*) dengan metode *assessment center*.
- b. Seleksi kompetensi tersebut dikecualikan bagi pelamar yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi setara.
- c. *Assessment center* diselenggarakan oleh Tim Penilai Kompetensi.
- d. Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta berdasarkan hasil penilaian diluar peminatan yang dicantumkan.
- e. Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

3. Seleksi Presentasi dan Wawancara

- a. Panitia seleksi menentukan calon yang akan mengikuti tahap seleksi presentasi dan wawancara.
- b. Panitia seleksi menentukan tema presentasi.
- c. Calon terpilih harus membuat bahan presentasi sesuai dengan tema yang ditentukan oleh panitia seleksi.
- d. Penilaian seleksi presentasi dan wawancara meliputi aspek presentasi, penguasaan masalah, kemampuan berpikir strategis, upaya terobosan, dan kendali waktu.

4. Hasil Seleksi:

- a. Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada masing-masing pelamar melalui surat atau email.
- b. Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- c. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat hasil seleksi:
 - 1) jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Pimpinan Tinggi Utama kepada Menteri Kesehatan.
 - 2) jabatan Pimpinan Pratama kepada Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- d. Hasil penilaian jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dipilih oleh Menteri Kesehatan sebanyak 3 (tiga) calon dari yang lulus seleksi untuk disampaikan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA).
- e. Hasil penilaian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dipilih oleh Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan sebanyak 3 (tiga) calon dari yang lulus seleksi untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

IV. MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus diberikan orientasi tugas oleh Menteri Kesehatan dan pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan;
- 2) Status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi luar Kementerian Kesehatan ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja;
- 3) Pelaksanaan seleksi terbuka akan dilaporkan oleh Menteri Kesehatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 4) Apabila di lingkungan internal Kementerian Kesehatan tidak terdapat SDM yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, Kementerian Kesehatan dapat pula menyelenggarakan promosi jabatan secara terbuka bagi Jabatan Administrator, Pengawas atau jabatan strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan instansi.

V. PENUTUP

Dengan dibuatnya pedoman ini diharapkan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat terselenggara secara profesional, akuntabel, dan obyektif berdasarkan sistem merit, sehingga dapat menghasilkan pejabat yang berintegritas, professional, dan kompeten

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI